



**PUTUSAN**

**Nomor: 2311 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRIYATMO;**  
Tempat lahir : Boyolali-Jawa Tengah;  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/1 Januari 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Suka Maju Rt. 07 Rw. 04, Desa Tente,  
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN/PNS pada Kantor PT. Pos  
Indonesia (Persero) Cabang Bima;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang kedua sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi untuk paling lama 30 hari sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014.
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 2913/2014/S.1097.Tah.Sus/ PP/2014/MA tanggal 18 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2014;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 2914/2014/S.1097.Tah.Sus/ PP/2014/MA tanggal 18 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2014;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 291/2015/S.1097.Tah.Sus/ PP/2014/MA tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2015;

12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 292/2015/S.1097.Tah.Sus/ PP/2014/MA tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2015;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa TRIYATMO selaku karyawan BUMN/PNS pada PT.Pos Indonesia Cabang Bima pada tanggal 05 Maret 2012 dan tanggal 07 Maret 2012 atau pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Maret tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Bima di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 2011 sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) APBNP TA. 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Republik Indonesia Nomor:  
0084/025-04.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember  
2011 Revisi ke-7 tanggal 27 Oktober 2011, terdapat  
Pagu anggaran untuk Peningkatan Kualitas  
Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Penuntasan  
Wajar Dikdas Pondok Pesantren Salafiyah,  
Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Usia Dini  
sebesar Rp446.354.881.000,00 (empat ratus empat  
puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta  
delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- 2 Bahwa dengan adanya Pagu anggaran tersebut,  
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
Kementerian Agama Republik Indonesia  
mengalokasikan sebesar Rp218.700.000.000,00 (dua  
ratus delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah)  
untuk bantuan pembangunan asrama pada Pondok  
Pesantren yang ada diseluruh Indonesia;
- 3 Bahwa pada tanggal 22 September 2011, saksi Drs.  
H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pimpinan Pondok  
Pesantren NURUL HUDA mengajukan permohonan  
bantuan dana pembangunan asrama santri/santriwati  
sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta  
rupiah) kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan  
Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam  
Kementerian Agama Republik Indonesia dan  
permohonan tersebut telah disetujui dan ditetapkan  
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal  
Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/1637/2011, tanggal 22  
November 2011 tentang Bantuan Pembangunan  
Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun  
anggaran 2011. Untuk Pondok Pesantren NURUL  
HUDA mendapatkan bantuan sebesar  
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah),  
dan namanya tercantum pada Nomor 681 lampiran  
Surat Keputusan tersebut;

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada tanggal 14 November 2010, saksi SUKRIN, S.Pd.M.Pd selaku Pimpinan Pondok Pesantren AS-SYUKUR mengajukan permohonan bantuan RKB dan kantor sebesar Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan permohonan tersebut telah disetujui dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/1751/2011, tanggal 08 Desember 2011 tentang Bantuan Pembangunan Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011. Untuk Pondok Pesantren AS-SYUKUR mendapatkan bantuan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan namanya tercantum pada Nomor 355 lampiran Surat Keputusan tersebut.
- 5 Bahwa berdasarkan kebijakan Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, penyaluran bantuan pembangunan asrama pada pondok pesantren tersebut disalurkan melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Dan dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011, Nomor: DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan Nomor: PKS 154/DIRUT/1111, tanggal 21 November 2011 dan untuk Pondok Pesantren NURUL HUDA dan Pondok Pesantren AS-SYUKUR menerima bantuan tersebut pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Sebagai bahan/syarat pencairan yang harus dibawa pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) pada saat pencairan bantuan tersebut, pihak Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengirimkan beberapa dokumen dan format yang harus diisi oleh Pimpinan Pondok Pesantren yang ditetapkan memperoleh bantuan tersebut, antara lain:

- a Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan.
- b Surat Pencairan Dana Bantuan.
- c Format Berita Acara Serah Terima Bantuan.
- d Format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan.
- e Format Surat Pernyataan.
- f Format Kwitansi Penerima Bantuan.

7 Sebagai Acuan dalam penyaluran dana bantuan tersebut, pihak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011, dimana dalam acuan teknis tersebut dinyatakan bahwa Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero), diantaranya yaitu:

- a Menyalurkan dana bantuan kepada penerimanya yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat aturan sesuai dengan daftar rincian nama-nama penerima bantuan.
- b Membayar dana bantuan kepada penerima yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam.

8 Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Nomor: DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan Nomor: PKS 154/DIRUT/1111, tanggal 21 November 2011 dan Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011 dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut di atas, selanjutnya pihak PT. Pos Indonesia (Persero) melalui Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (SGLK) bersurat kepada masing-masing Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada di wilayah/daerah perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA 2011. Dimana dalam surat tersebut dicantumkan beberapa persyaratan untuk pembayaran/penyaluran bantuan kepada penerima, antara lain:

- a Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren.
- b foto kopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- c Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan lembaga (Domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa).
- d Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

Dalam hal keterbatasan sarana transportasi, gangguan kesehatan dan lain sebagainya, maka pengambilan dana dapat diwakilkan dengan syarat:

- a Menyerahkan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 oleh calon penerima bantuan.
- b Menyerahkan surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren.
- c Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP) pemberi penerima Kuasa dan menunjukkan aslinya. Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan lembaga (Domisili).
- d Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

9 Bahwa surat Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (SGLK) kepada masing-masing Kepala





PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada di wilayah/daerah (Termasuk Kantor PT. Pos Indonesia Persero Cabang Bima) perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA 2011 tersebut merupakan acuan untuk petugas yang melaksanakannya dalam penyaluran bantuan tersebut.

10 Bahwa dalam hal ini, pimpinan/pengasuh pondok pesantren yang ditetapkan sebagai penerima bantuan datang sendiri ke Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) untuk mencairkan/mengambil bantuan tersebut, dengan menyerahkan persyaratan, antara lain:

- a Surat pernyataan/keterangan sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren;
- b Surat keterangan keberadaan pondok pesantren yang diketahui oleh pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa).
- c Foto kopi KTP/identitas lainnya dan menunjukkan aslinya.
- d Surat Pencairan Dana Bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dan apabila ada keterbatasan transportasi, gangguan kesehatan dan lain sebagainya, pengambilan bantuan dapat diwakilkan dengan membawa persyaratan tersebut di atas dan dilampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani di atas Materai Rp6.000,00 oleh pimpinan/pengasuh Pondok Pesantren;

Dalam hal ini untuk wilayah Kabupaten/Kota Bima mencairkan/mengambil bantuan tersebut pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Monggonao Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yaitu pada Tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut;

11 Bahwa pada tanggal 05 Maret 2012, seseorang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren As-Syukur mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan tersebut di atas. Dan oleh Tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek/meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan. Bahwa ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren As-Syukur tersebut, semua palsu dan diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H.ANWAR MANAN selaku pimpinan/pengasuh pondok pesantren Al-Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. ANWAR MANAN tersebut telah diubah oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd antara lain: Kabupaten Dompu (Kabupaten dikeluarkannya KTP) dihapus dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti dengan SUKRIN, tanggal lahir saksi Drs. H. ANWAR MANAN (31 Desember 1953) dihapus dan diganti dengan 30 Maret 1980, Desa/Kelurahan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Desa/Kelurahan Dorotangga) dihapus dan diganti dengan Desa Sangiang, Kecamatan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu) dihapus dan diganti dengan Wera Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, tanda tangan saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti tanda tangan baru;

12 Bahwa pada tanggal 07 Maret 2012, seseorang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren Nurul Huda mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan tersebut di atas. Dan oleh Tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek/meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan.

13 Bahwa ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren Nurul Huda tersebut, semua palsu dan diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H.ANWAR MANAN selaku pimpinan/pengasuh pondok pesantren Al-Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. ANWAR MANAN tersebut telah diubah oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD antara lain: Kabupaten Dompu (Kabupaten dikeluarkannya KTP) dihapus dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti dengan MUHAMMAD, tanggal lahir saksi Drs. H.

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANWAR MANAN (31 Desember 1953) dihapus dan diganti dengan 30 Maret 1960, Desa/Kelurahan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Desa/Kelurahan Dorotangga) dihapus dan diganti dengan Desa Tawali, Kecamatan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu) dihapus dan diganti dengan Wera Kabupaten Bima, tanda tangan saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti tanda tangan baru;

- 14 Bahwa dalam hal ini, patut diduga Tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas dan bertanggung jawab menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, sehingga bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dapat diambil oleh orang lain yang tidak berhak, dan Tersangka TRIYATMO tidak dapat mempertanggungjawabkannya serta tidak dapat menjelaskan/menunjukkan orang yang mencairkan bantuan tersebut.
- 15 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan (APBN-P Tahun 2011) Kementerian Agama Republik Indonesia pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Kecamatan Wera dan Pondok Pesantren As-Syukur Sangiang Kecamatan Wera Yang Disalurkan Melalui Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, Nomor: SR-708/PW23/1/2013, tanggal 22 November 2013 dari Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa TRIYATMO selaku karyawan BUMN/PNS pada PT.Pos Indonesia Cabang Bima pada tanggal 05 Maret 2012 dan tanggal 07 Maret 2012 atau pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Maret tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Bima di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 2011 sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) APBNP TA. 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 0084/025-04.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2011 Revisi ke-7 tanggal 27 Oktober 2011, terdapat Pagu anggaran untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Penuntasan Wajar Dikdas Pondok Pesantren Salafiyah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Usia Dini sebesar Rp446.354.881.000,00 (empat ratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- 2 Bahwa dengan adanya Pagu anggaran tersebut, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia mengalokasikan sebesar Rp218.700.000.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren yang ada diseluruh Indonesia.
- 3 Bahwa pada tanggal 22 September 2011, saksi Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pimpinan Pondok Pesantren NURUL HUDA mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan asrama santri/santriwati sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan permohonan tersebut telah disetujui dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/1637/2011, tanggal 22 November 2011 tentang Bantuan Pembangunan Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011. Untuk Pondok Pesantren NURUL HUDA mendapatkan bantuan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan namanya tercantum pada Nomor 681 lampiran Surat Keputusan tersebut;
- 4 Bahwa pada tanggal 14 November 2010, saksi SUKRIN, S.Pd.M.Pd selaku Pimpinan Pondok Pesantren AS-SYUKUR mengajukan permohonan bantuan RKB dan kantor sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan permohonan tersebut telah disetujui dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/1751/2011, tanggal 08 Desember 2011 tentang Bantuan Pembangunan Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011. Untuk Pondok Pesantren AS-SYUKUR mendapatkan bantuan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan namanya tercantum pada Nomor 355 lampiran Surat Keputusan tersebut.

5. Bahwa berdasarkan kebijakan Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, penyaluran bantuan pembangunan asrama pada pondok pesantren tersebut disalurkan melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Dan dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011, Nomor: DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan Nomor: PKS 154/DIRUT/1111, tanggal 21 November 2011 dan untuk Pondok Pesantren NURUL HUDA dan Pondok Pesantren AS-SYUKUR menerima bantuan tersebut pada

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima;

- 6 Sebagai bahan/syarat pencairan yang harus dibawa pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) pada saat pencairan bantuan tersebut, pihak Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengirimkan beberapa dokumen dan format yang harus diisi oleh Pimpinan Pondok Pesantren yang ditetapkan memperoleh bantuan tersebut, antara lain:
  - a Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan. Surat Pencairan Dana Bantuan.
  - b Format Berita Acara Serah Terima Bantuan.
  - c Format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan. Format Surat Pernyataan.
  - d Format Kwitansi Penerima Bantuan.
- 1 Sebagai Acuan dalam penyaluran dana bantuan tersebut, pihak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011, dimana dalam acuan teknis tersebut dinyatakan bahwa Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero), diantaranya yaitu:
  - a Menyalurkan dana bantuan kepada penerimanya yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat aturan sesuai dengan daftar rincian nama-nama penerima bantuan.
  - b Membayar dana bantuan kepada penerima yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011, Nomor: DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan Nomor: PKS 154/DIRUT/1111, tanggal 21 November 2011 dan Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011 dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut di atas, selanjutnya pihak PT. Pos Indonesia (Persero) melalui Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (SGLK) bersurat kepada masing-masing Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada di wilayah/daerah perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA 2011. Dimana dalam surat tersebut dicantumkan beberapa persyaratan untuk pembayaran/penyaluran bantuan kepada penerima, antara lain:

- a Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren.
- b Foto kopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya.
- c Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan lembaga (Domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa).
- d Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

Dalam hal keterbatasan sarana transportasi, gangguan kesehatan dan lain sebagainya, maka pengambilan dana dapat diwakilkan dengan syarat:

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Menyerahkan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 oleh calon penerima bantuan.
- b Menyerahkan surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren.
- c Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP) pemberi penerima Kuasa dan menunjukkan aslinya. Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan lembaga (Domisili).
- d Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
  - 1 Bahwa surat Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (SGLK) kepada masing-masing Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada di wilayah/daerah (Termasuk Kantor PT. Pos Indonesia Persero Cabang Bima) perihal Pernyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA 2011 tersebut merupakan acuan untuk petugas yang melaksanakannya dalam penyaluran bantuan tersebut.
  - 2 Bahwa dalam hal ini, pimpinan/pengasuh pondok pesantren yang ditetapkan sebagai penerima bantuan datang sendiri ke Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) untuk mencairkan/mengambil bantuan tersebut, dengan menyerahkan persyaratan, antara lain:
    - a Surat pernyataan/keterangan sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren.
    - b Surat keterangan keberadaan pondok pesantren yang diketahui oleh pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa).
    - c Foto kopi KTP/identitas lainnya dan menunjukkan aslinya.
    - d Surat Pencairan Dana Bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dan apabila ada keterbatasan transportasi, gangguan kesehatan dan lain sebagainya, pengambilan bantuan dapat diwakilkan dengan membawa persyaratan tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan dilampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani di atas Materai Rp6.000,00 oleh pimpinan/pengasuh Pondok Pesantren;

Dalam hal ini untuk wilayah Kabupaten/Kota Bima mencairkan/mengambil bantuan tersebut pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Monggonao Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yaitu pada Tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut;

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Maret 2012, seseorang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren As-Syukur mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan tersebut di atas. Dan Tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek/meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan. Bahwa ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren As-Syukur tersebut, semua palsu, diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H.ANWAR MANAN selaku pimpinan/pengasuh pondok pesantren Al-

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. ANWAR MANAN tersebut telah diubah oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd antara lain: Kabupaten Dompu (Kabupaten dikeluarkannya KTP) dihapus dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti dengan SUKRIN, tanggal lahir saksi Drs. H. ANWAR MANAN (31 Desember 1953) dihapus dan diganti dengan 30 Maret 1980, Desa/Kelurahan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Desa/Kelurahan Dorotangga) dihapus dan diganti dengan Desa Sangiang, Kecamatan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu) dihapus dan diganti dengan Wera Kabupaten Bima, tanda tangan saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti tanda tangan baru.

- 2 Bahwa pada tanggal 07 Maret 2012, seseorang yang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren Nurul Huda mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan tersebut di atas. Dan Tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek/meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan.

- 3 Bahwa ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren Nurul Huda tersebut semua palsu, diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H.ANWAR MANAN selaku pimpinan/pengasuh pondok pesantren Al-Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. ANWAR MANAN tersebut telah diubah oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD antara lain: Kabupaten Dompu (Kabupaten dikeluarkannya KTP) dihapus dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti dengan MUHAMMAD, tanggal lahir saksi Drs. H. ANWAR MANAN (31 Desember 1953) dihapus dan diganti dengan 30 Maret 1960, Desa/Kelurahan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Desa/Kelurahan Dorotangga) dihapus dan diganti dengan Desa Tawali, Kecamatan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu) dihapus dan diganti dengan Wera Kabupaten Bima, tanda tangan

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti tanda tangan baru;

- 4 Bahwa dalam hal ini, patut diduga Tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas dan bertanggung jawab menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, sehingga bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dapat diambil oleh orang lain yang tidak berhak, dan Tersangka TRIYATMO tidak dapat mempertanggungjawabkannya serta tidak dapat menjelaskan/menunjukkan orang yang mencairkan bantuan tersebut.
- 5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan (APBN-P Tahun 2011) Kementerian Agama Republik Indonesia pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Kecamatan Wera dan Pondok Pesantren As-Syukur Sangiang Kecamatan Wera Yang Disalurkan Melalui Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, Nomor: SR-708/PW23/1/2013, tanggal 22 November 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa TRIYATMO selaku karyawan BUMN/PNS pada PT.Pos Indonesia Cabang Bima pada tanggal 05 Maret 2012 dan tanggal 07 Maret 2012 atau pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Maret tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Bima di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 2011 sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) APBNP TA. 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 0084/025-04.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2011 Revisi ke-7 tanggal 27 Oktober 2011, terdapat Pagu anggaran untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Penuntasan Wajar Dikdas Pondok Pesantren Salafiyah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Usia Dini sebesar Rp446.354.881.000,00 (empat ratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 2 Bahwa dengan adanya Pagu anggaran tersebut, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia mengalokasikan sebesar Rp218.700.000.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren yang ada diseluruh Indonesia.

- 3 Bahwa pada tanggal 22 September 2011, saksi Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pimpinan Pondok Pesantren NURUL HUDA mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan asrama santri/santriwati sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan permohonan tersebut telah disetujui dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/1637/2011, tanggal 22 November 2011 tentang Bantuan Pembangunan Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011. Untuk Pondok Pesantren NURUL HUDA mendapatkan bantuan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan namanya tercantum pada Nomor 681 lampiran Surat Keputusan tersebut;
- 4 Bahwa pada tanggal 14 November 2010, saksi SUKRIN, S.Pd.M.Pd selaku Pimpinan Pondok Pesantren AS-SYUKUR mengajukan permohonan bantuan RKB dan kantor sebesar Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disetujui dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/1751/2011, tanggal 08 Desember 2011 tentang Bantuan Pembangunan Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011. Untuk Pondok Pesantren AS-SYUKUR mendapatkan bantuan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan namanya tercantum pada Nomor 355 lampiran Surat Keputusan tersebut.

- 5 Bahwa berdasarkan kebijakan Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, penyaluran bantuan pembangunan asrama pada pondok pesantren tersebut disalurkan melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Dan dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011, Nomor: DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan Nomor: PKS 154/DIRUT/1111, tanggal 21 November 2011 dan untuk Pondok Pesantren NURUL HUDA dan Pondok Pesantren AS-SYUKUR menerima bantuan tersebut pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima.
- 6 Sebagai bahan/syarat pencairan yang harus dibawa pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) pada saat pencairan bantuan tersebut, pihak Direktorat Pendidikan Diniyah

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengirimkan beberapa dokumen dan format yang harus diisi oleh Pimpinan Pondok Pesantren yang ditetapkan memperoleh bantuan tersebut, antara lain:

- a Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan.
- b Surat Pencairan Dana Bantuan.
- c Format Berita Acara Serah Terima Bantuan.
- d Format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan.
- e Format Surat Pernyataan.
- f Format Kwitansi Penerima Bantuan.

1 Sebagai Acuan dalam penyaluran dana bantuan tersebut, pihak Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011, dimana dalam acuan teknis tersebut dinyatakan bahwa Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero), diantaranya yaitu:

- a Menyalurkan dana bantuan kepada penerimanya yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat aturan sesuai dengan daftar rincian nama-nama penerima bantuan.
- b Membayar dana bantuan kepada penerima yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam.

1 Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan Nomor: PKS 154/DIRUT/1111, tanggal 21 November 2011 dan Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011 dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut di atas, selanjutnya pihak PT. Pos Indonesia (Persero) melalui Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (SGLK) bersurat kepada masing-masing Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada di wilayah/daerah perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA 2011. Dimana dalam surat tersebut dicantumkan beberapa persyaratan untuk pembayaran/penyaluran bantuan kepada penerima, antara lain:

- a Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren.
- b foto kopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya.
- c Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan lembaga (Domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa).
- d Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dalam hal keterbatasan sarana transportasi, gangguan kesehatan dan lain sebagainya, maka pengambilan dana dapat diwakilkan dengan syarat:

- a Menyerahkan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 oleh calon penerima bantuan.
- b Menyerahkan surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren.
- c Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP) pemberi penerima Kuasa dan menunjukkan aslinya. Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan lembaga (Domisili).

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

- 1 Bahwa surat Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (SGLK) kepada masing-masing Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada di wilayah/daerah (Termasuk Kantor PT. Pos Indonesia Persero Cabang Bima) perihal Pernyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA 2011 tersebut merupakan acuan untuk petugas yang melaksanakannya dalam penyaluran bantuan tersebut.
- 2 Bahwa dalam hal ini, pimpinan/pengasuh pondok pesantren yang ditetapkan sebagai penerima bantuan datang sendiri ke Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) untuk mencairkan/mengambil bantuan tersebut, dengan menyerahkan persyaratan, antara lain:
  - a Surat pernyataan/keterangan sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren.
  - b Surat keterangan keberadaan pondok pesantren yang diketahui oleh pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa).
  - c Foto kopi KTP/identitas lainnya dan menunjukkan aslinya.
  - d Surat Pencairan Dana Bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dan apabila ada keterbatasan transportasi, gangguan kesehatan dan lain sebagainya, pengambilan bantuan dapat diwakilkan dengan membawa persyaratan tersebut di atas dan dilampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani di atas Materai Rp6.000,00 oleh pimpinan/pengasuh Pondok Pesantren;

Dalam hal ini untuk wilayah Kabupaten/Kota Bima mencairkan/mengambil bantuan tersebut pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Monggonao Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yaitu pada Tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/  
mencairkan bantuan tersebut;

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Maret 2012, seseorang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren As-Syukur mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan tersebut di atas. Dan oleh Tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek/meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan. Bahwa ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren As-Syukur tersebut, semua palsu dan diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H.ANWAR MANAN selaku pimpinan/pengasuh pondok pesantren Al-Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. ANWAR MANAN tersebut telah diubah oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd antara lain: Kabupaten Dompu

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



(Kabupaten dikeluarkannya KTP) dihapus dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti dengan SUKRIN, tanggal lahir saksi Drs. H. ANWAR MANAN (31 Desember 1953) dihapus dan diganti dengan 30 Maret 1980, Desa/Kelurahan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Desa/Kelurahan Dorotangga) dihapus dan diganti dengan Desa Sangiang, Kecamatan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu) dihapus dan diganti dengan Wera Kabupaten Bima, tanda tangan saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti tanda tangan baru.

2. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2012, seseorang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren Nurul Huda mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan tersebut di atas. Dan oleh Tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek/meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan.

- 3 Bahwa ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD sebagai pimpinan/pengasuh pondok pesantren Nurul Huda tersebut, semua palsu dan diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H.ANWAR MANAN selaku pimpinan/pengasuh pondok pesantren Al-Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. ANWAR MANAN tersebut telah diubah oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD antara lain: Kabupaten Dompu (Kabupaten dikeluarkannya KTP) dihapus dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti dengan MUHAMMAD, tanggal lahir saksi Drs. H. ANWAR MANAN (31 Desember 1953) dihapus dan diganti dengan 30 Maret 1960, Desa/Kelurahan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Desa/Kelurahan Dorotangga) dihapus dan diganti dengan Desa Tawali, Kecamatan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu) dihapus dan diganti dengan Wera Kabupaten Bima, tanda tangan saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti tanda tangan baru;
- 4 Bahwa dalam hal ini, patut diduga Tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas dan

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, sehingga bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dapat diambil oleh orang lain yang tidak berhak, dan Tersangka TRIYATMO tidak dapat mempertanggungjawabkannya serta tidak dapat menjelaskan/menunjukkan orang yang mencairkan bantuan tersebut.

- 5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan (APBN-P Tahun 2011) Kementerian Agama Republik Indonesia pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Kecamatan Wera dan Pondok Pesantren As-Syukur Sangiang Kecamatan Wera Yang Disalurkan Melalui Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, Nomor: SR-708/PW23/1/2013, tanggal 22 November 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 16 Juni 2014 sebagai berikut:



- 1 Menyatakan Terdakwa TRIYATMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa TRIYATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa TRIYATMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankannya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 5 Menghukum Terdakwa TRIYATMO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa:
  - a 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Asrama Santri/Santriwati Pondok Pesantren NURUL HUDA Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima – NTB;
  - b 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Nomor: 11/YP3-AS/XI/2010, tanggal 14 November 2010, perihal Permohonan Bantuan RKB dan Kantor,

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



dari Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren As-Syukur (YP3-AS) Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

- c2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/1637/2011, tanggal 22 November 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama-nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor 681 terdapat Pondok Pesantren NURUL HUDA menerima sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- d2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/1751/2011, tanggal 08 Desember 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama-nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor 355 terdapat Pondok Pesantren AS-SYUKUR (YP3-AS) menerima sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- e1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor: 622/426302/0400/2011, tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- f1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor: 647/SPP/0400/426302/2011, tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- g1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: 03704/PENDIS/2011, tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H. AFANDI, MA, yang telah dilegalisir.
- h1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 880244T /133/110, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendaiss No. Dj.I/1637/2011, tanggal 22 November 2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Pendaiss Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indoensia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 November





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dengan nominal yang tercantum sebesar Rp100.020.000,00 (seratus miliar dua puluh juta rupiah), yang telah dilegalisir;

i 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor: 690/426302/0400/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.

j 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor: 714/SPP/0400/426302/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir;

k 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: 04543/PENDIS/2011, tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H. AFANDI, MA, yang telah dilegalisir;

l 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 892822T/133/110, tanggal 21 Desember 2011, untuk pembayaran bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendaiss No. Dj.I/1751/ 2011, tanggal 08 Desember 2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Pendaiss Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indoensia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 November 2011, dengan nominal yang tercantum sebesar Rp26.820.000.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah), yang telah dilegalisir;

m Acuan teknis penyaluran dana bantuan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011, yang telah dilegalisir;

n Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P tahun 2011, Nomor: DT.I.III/HM.01 /1457A/2011 dan Nomor: PKS 154/DIRUT/1111, tanggal 21 November 2011, yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui ABDULLAH ALKHOLIS, S.Sos.MM.

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten/Kota, Nomor: DT.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang ditandatangani Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA;
- b b. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh/Pimpinan PP. As-Asyur, Nomor: Dt.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan, yang ditandatangani Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA;
- c 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan/Pengasuh PP. As-Syur selaku penerima bantuan tersebut;
- d 1 (satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syur Nomor: 090/PPA/III/2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. As-Syur;
- e 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor: Kd.19.06/5/PP.00/054/2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren As-Syakur Wera untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut;

- f 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syakur dari Kantor Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor: 1.1/10 /1/2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama ABDULLAH MAHMUD yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Sangiang;
- g 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 090/PPA/III/2012, yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. As-Syakur;
- h 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasnamakan SUKRIN, NIK 5205013112530030, tempat/tanggal lahir Bima, 30 Maret 1980, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001 Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009;
- i 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP As Syakur-Ds. Sangiang Kec. Wera Kabupaten Bima 84153-TA 2011 terbilang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh TRIYATMO selaku SPV Pelayanan Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan SUKRIN, M.Pd selaku Penerima Bantuan;
- j 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten/Kota, Nomor: DT.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA;

- k 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh/Pimpinan PP. Nurul Huda, Nomor: Dt.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan, yang ditandatangani Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA;
- l 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 03 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan/Pengasuh PP. Nurul Huda selaku penerima bantuan tersebut;
- m 1 (satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nurul Huda Nomor: (Kosong)/PPA/III/2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda;
- n 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor: Kd.19.06/5/PP.00/054/2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut;
- o 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda dari Kantor Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1/10 /1/2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama JAHARUDDIN ISMAIL. Yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Tawali;

p 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: (Kosong)/PPA/III/2012, yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda;

q 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasnamakan MUHAMMAD, NIK 5205013112530030, tempat/tanggal lahir Bima, 30 Maret 1960, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009;

r 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP Nurul Huda-Ds. Tawali Kec. Wera Kabupaten Bima 84153 – TA 2011 (Revisi) terbilang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh TRIYATMO selaku SPV Pelayanan Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan H. MUHAMMAD selaku Penerima Bantuan;

s 2 (dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor: 3805/PD/SGLK/ 1211, tanggal 29 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA. 2011, yang ditandatangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero);

t 2 (dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor: 3852/PD /SGLK/ 1211, tanggal 31 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P TA. 2011 tahap 2, yang ditandatangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero);

- u 1 (satu) lembar lampiran alokasi dana bantuan pembangunan asrama pondok pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI.
- v 1 (satu) lembar laporan final realisasi pembayaran dana bantuan pembangunan asrama pondok pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI, yang ditandatangani oleh sdr TRIYATMO selaku Manager Pelayanan, sdri TRI RAHAYU NINGTIAH selaku Manager Akuntansi dan sdr SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, tertanggal 30 April 2013.
- w 1 (satu) lembar Job Description Spv. Pelayanan, yang ditandatangani oleh sdr TRIYATMO selaku Penanggung Jawab Manager Pelayanan dan mengetahui sdr SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima;

Dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima melalui SULAIMAN AMIR (Kepala PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima)

- a 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor: Dt.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) yang dialamatkan kepada Pengasuh/Pimpinan PP. Nurul Huda;
- b 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten/Kota, Nomor: DT.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diniyah dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA)  
perihal Pencairan Dana Bantuan;

- c 1 (satu) lembar foto kopi Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011 yang telah ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku pihak kedua/penerima bantuan.
- d 1 (satu) lembar foto kopi Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor: 06/TPP-NH/TWL-WR/2011, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren/Lembaga;
- e 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor: (Kosong), yang telah ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren/Lembaga;
- f 1 (satu) lembar foto kopi Kwitansi Penerimaan Bantuan.

Dikembalikan kepada Drs. H. MAHMUD H.M. ALI (Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda);

- a 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor: Dt.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) yang dialamatkan kepada Pengasuh/Pimpinan PP. AS-SYUKUR (YP3-AS);
- b 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten/Kota, Nomor: DT.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (Kosong) bulan

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) perihal Pencairan Dana Bantuan;

- c 1 (satu) lembar format Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011;
- d 1 (satu) lembar format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia;
- e 1 (satu) lembar format Surat Pernyataan dari Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren;
- f 1 (satu) lembar format Kwitansi Penerimaan Bantuan;
- g 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili, Nomor: Pem/ /DS/ III/2012, tanggal 05 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima an. A. RASID H. IMRAN, SE;
- h 1 (satu) lembar Surat Keterangan, Nomor: Kd.19.06/5/ PP.00/1088/2012, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima an. Drs. H. YAMAN H. MAHMUD;

Dikembalikan kepada SUKRIN, SPD.Mpd (Ketua Yayasan Pondok Pesantren As-Syukur);

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 10/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR, tanggal 14 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa TRIYATMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa TRIYATMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT;



- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:
  - a 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Asrama Santri/Santriwati Pondok Pesantren NURUL HUDA Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima-NTB.
  - b 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Nomor: 11/YP3-AS/XI/2010, tanggal 14 November 2010, perihal Permohonan Bantuan RKB dan Kantor, dari Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren As-Syukur (YP3-AS) Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
  - c 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/1637/2011, tanggal 22 November 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama-nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor 681 terdapat Pondok Pesantren NURUL HUDA menerima sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - d 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/1751/2011, tanggal 08 Desember 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama-nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor 355 terdapat Pondok Pesantren AS-SYUKUR (YP3-AS) menerima sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor: 622/426302/0400/2011, tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
  - f 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor: 647/SPP/0400/426302/2011, tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.

g1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: 03704/PENDIS/2011, tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H. AFANDI, MA, yang telah dilegalisir.

h1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 880244T/133/110, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendaiss No. Dj.I/1637/2011, tanggal 22 November 2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Pendaiss Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indoensia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 November 2011, dengan nominal yang tercantum sebesar Rp100.020.000,00 (seratus miliar dua puluh juta rupiah), yang telah dilegalisir;

i 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor: 690/426302/0400/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir;

j 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor: 714/SPP/0400/426302/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir;

k1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: 04543/PENDIS/2011, tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H. AFANDI, MA, yang telah dilegalisir;

l 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 892822T/133/110, tanggal 21 Desember 2011, untuk pembayaran bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendaiss No. Dj.I/1751/ 2011, tanggal 08 Desember 2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Pendaiss Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indoensia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 November 2011, dengan nominal yang tercantum sebesar Rp26.820.000.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah), yang telah dilegalisir;

m Acuan teknis penyaluran dana bantuan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011, yang telah dilegalisir;

nPerjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P tahun 2011, Nomor: DT.I.III/HM.01 /1457A/2011 dan Nomor: PKS 154/DIRUT/1111, tanggal 21 November 2011, yang telah dilegalisir

Dikembalikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui ABDULLAH ALKHOLIS, S.Sos.MM.;

- a 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten/Kota, Nomor: DT.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang ditandatangani Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA;
- b 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh/Pimpinan PP. As-Asyur, Nomor: Dt.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan, yang ditandatangani Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA;
- c 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatasnamakan Pimpinan/Pengasuh PP. As-Syakur selaku penerima bantuan tersebut;

- d 1 (satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syakur Nomor: 090/PPA/III/2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. As-Syakur;
- e 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor: Kd.19.06/5/PP.00/054/2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok Pesantren As-Syakur Wera untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut;
- f 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syakur dari Kantor Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor: 1.1/10 /1/2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama ABDULLAH MAHMUD yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Sangiang;
- g 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 090/PPA/III/2012, yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. As-Syakur;
- h 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasnamakan SUKRIN, NIK 5205013112530030, tempat/tanggal lahir Bima, 30 Maret 1980, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001 Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP As Syakur-Ds. Sangiang Kec. Wera Kabupaten Bima 84153-TA 2011 terbilang Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh TRIYATMO selaku SPV Pelayanan Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan SUKRIN, M.Pd selaku Penerima Bantuan;
- j 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten/Kota, Nomor: DT.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang ditandatangani Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA;
- k 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh/Pimpinan PP. Nurul Huda, Nomor: Dt.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan, yang ditandatangani Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA;
- l 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 03 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan/Pengasuh PP. Nurul Huda selaku penerima bantuan tersebut;
- m 1 (satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nurul Huda Nomor: (Kosong)/PPA/III/2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda;

- n 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor: Kd.19.06/5/PP.00/054/2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut;
- o 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda dari Kantor Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor: 21.1/10 /1/2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama JAHARUDDIN ISMAIL. Yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Tawali;
- p 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: (Kosong)/PPA/III/2012, yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda;
- q 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasnamakan MUHAMMAD, NIK 5205013112530030, tempat/tanggal lahir Bima, 30 Maret 1960, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009;
- r 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP Nurul Huda-Ds. Tawali Kec. Wera Kabupaten Bima 84153 – TA 2011 (Revisi) terbilang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh TRIYATMO selaku SPV Pelayanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan H. MUHAMMAD selaku Penerima Bantuan;

- s 2 (dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor: 3805/PD / SGLK/ 1211, tanggal 29 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA. 2011, yang ditandatangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero);
- t 2 (dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor: 3852/ PD /SGLK/ 1211, tanggal 31 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P TA. 2011 tahap 2, yang ditandatangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero);
- u 1 (satu) lembar lampiran alokasi dana bantuan pembangunan asrama pondok pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI;
- v 1 (satu) lembar laporan final realisasi pembayaran dana bantuan pembangunan asrama pondok pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI, yang ditandatangani oleh sdra TRIYATMO selaku Manager Pelayanan, sdri TRI RAHAYU NINGTIAH selaku Manager Akuntansi dan sdra SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, tertanggal 30 April 2013;
- w 1 (satu) lembar Job Description Spv. Pelayanan, yang ditandatangani oleh sdra TRIYATMO selaku Penanggung Jawab Manager Pelayanan dan mengetahui sdra SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima;

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima melalui SULAIMAN AMIR (Kepala PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima);

- a 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor: Dt.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) yang dialamatkan kepada Pengasuh/Pimpinan PP. Nurul Huda;
- b 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten/Kota, Nomor: DT.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) perihal Pencairan Dana Bantuan;
- c 1 (satu) lembar foto kopi Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011 yang telah ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku pihak kedua/penerima bantuan.
- d 1 (satu) lembar foto kopi Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor: 06/TPP-NH/TWL-WR/2011, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren/Lembaga;
- e 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor: (Kosong), yang telah ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren/Lembaga;
- f 1 (satu) lembar foto kopi Kwitansi Penerimaan Bantuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Drs. H. MAHMUD H.M. ALI (Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda);

- a 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor: Dt.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) yang dialamatkan kepada Pengasuh/Pimpinan PP. AS-SYUKUR (YP3-AS);
- b 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten/Kota, Nomor: DT.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) perihal Pencairan Dana Bantuan;
- c 1 (satu) lembar format Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011;
- d 1 (satu) lembar format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia;
- e 1 (satu) lembar format Surat Pernyataan dari Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren;
- f 1 (satu) lembar format Kwitansi Penerimaan Bantuan.
- g 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili, Nomor: Pem/ /DS/ III/2012, tanggal 05 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima an. A. RASID H. IMRAN, SE;
- h 1 (satu) lembar Surat Keterangan, Nomor: Kd.19.06/5/ PP.00/1088/2012, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima an. Drs. H. YAMAN H. MAHMUD;

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SUKRIN, SPD.Mpd (Ketua Yayasan Pondok Pesantren As-Syukur);

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 9/Pid.Sus/2014/PT.Mtr tanggal 15 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 14 Juli 2014, yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 10/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 10/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr tanggal 14 Juli 2014 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 9/Pid.Sus/2014/PT.Mtr tanggal 15 September 2014 atas nama Terdakwa TRIYATMO telah dinyatakan bersalah terkait Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut (ex. Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dakwaan Subsidiar) dan oleh karenanya terhadap Terdakwa dipidana dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 2 Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 10/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr tanggal 14 Juli 2014 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 9/Pid.Sus/2014/PT.Mtr tanggal 15 September 2014 atas nama Terdakwa TRIYATMO tersebut *Judex Facti* terhadap putusan pidana tambahan terkait dengan uang pengganti yang tidak dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana telah di sampaikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- 3 Bahwa terkait pidana tambahan yang tidak dibebankan kepada Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidaklah tepat mengingat ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” maka seharusnya putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa atas dasar pertimbangan oleh karena Terdakwa tidak menikmati uang tersebut melainkan dinikmati oleh orang lain, namun hal tersebut hanya berdasarkan pengakuan dan alibi Terdakwa untuk

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



melepaskan diri dari tanggung jawab untuk membayar uang pengganti tanpa di dukung oleh bukti lain yang dapat membuktikan bahwa uang tersebut dinikmati oleh orang lain karena sampai dengan putusan ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada siapa uang tersebut diberikan dan apakah benar uang tersebut diberikan kepada orang lain, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa bahwa pada tahun 2012 PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima pernah menyalurkan Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Instruksi/Perintah dari Kepala Kantor Sentral Giro dan Layanan Keuangan (KSGLK) PT. Pos Indonesia persero sesuai dengan surat Nomor: 3852/PD/SGLK/2011, tanggal 31 Desember 2011 dan dasar surat instruksi/perintah tersebut adalah Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktur Utama PT.Pos Indonesia Persero tanggal 21 November 2011, Nomor DT.I.III/HM.01/1457/2011 dan Nomor PKS 154 DIRUT/1111 tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011. Bahwa persyaratan/dokumen yang harus dilengkapi oleh pihak yang akan mencairkan bantuan tersebut sesuai dengan Surat Instruksi/Perintah dari Kepala Kantor Sentral Giro dan Layanan Keuangan (KSGLK) PT. Pos Indonesia Persero sesuai dengan surat Nomor: 3852/PD/SGLK/2011, tanggal 31 Desember 2011, antara lain:

- Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren;
- Foto kopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan lembaga (Domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa);
- Surat pemberitahuan tentang Penerima Bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

Bahwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyalurkan dana tersebut adalah Terdakwa TRIYATMO selaku manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan sebesar Rp2.460.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 26 (dua puluh enam) pondok pesantren dengan jumlah untuk masing-masing pondok pesantren bervariasi;

Bahwa sebelum Terdakwa menyalurkan dana kepada pondok pesantren sebagai penerima dana terlebih dahulu Terdakwa harus melakukan verifikasi/mengecek persyaratan yang telah ditentukan, dan ternyata dalam melaksanakan tupoksinya Terdakwa tidak melaksanakannya secara utuh dengan kata lain Terdakwa pada saat melakukan penyaluran dana kepada pondok pesantren sebagai penerima dana tidak melakukan pengecekan/verifikasi secara menyeluruh sehingga ada beberapa persyaratan yang tidak sesuai/tidak valid antara lain: tidak ada surat keterangan sebagai pimpinan pondok pesantren, yang ada surat pernyataan sebagai pimpinan pondok pesantren sehingga tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dan fotocopy KTP tidak dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Terdakwa sudah mengetahui adanya persyaratan yang tidak valid/tidak benar atau penerima dana tidak menunjukkan KTP asli namun Terdakwa TRIYATMO selaku manager pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut tetap memberikan dana tersebut kepada 26 (dua puluh enam) pondok pesantren sehingga menyebabkan ada 2 (dua) pondok pesantren yang seharusnya menerima bantuan dana dari Kementerian Agama yaitu Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp120.000.000,00 dan pondok pesantren As-Syukur sebesar Rp.60.000.000,00 tidak diterima oleh pimpinan aslinya melainkan diterima oleh orang lain yang mengatasnamakan diri H. Muhammad sebagai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, M.Pd sebagai pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur dan pada saat Drs. H. Mahmud Ali sebagai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, S.Pd.,M.Pd sebagai pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur yang asli meminta pembayaran bantuan dana kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak bisa memberikan dana tersebut dengan alasan dana tersebut sudah dibayarkan kepada orang lain yang sampai saat ini Terdakwa tidak bisa menunjukkan/mengetahui orang tersebut keberadaannya;

Bahwa jika dilihat fakta-fakta tersebut sudah sangat jelas perbuatan Terdakwa yang menyalurkan dana kepada orang yang tidak berhak dan orang tersebut Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan ataupun menghadirkan ke persidangan bahkan Terdakwa tidak mengetahui orang yang diberikan uang tersebut jelas merupakan alasan yang sangat mengada-ngada dan tidak mendasar dan hal tersebut adalah salah satu upaya dari Terdakwa untuk melepaskan diri dari untuk membayar uang

Hal. 53 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti, namun bagi kami Penuntut Umum tidaklah sepenuhnya percaya terhadap alibi-alibi yang dibangun oleh Terdakwa mengingat hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang mampu melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti, sehingga sangat tidak tepat jika Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa karena sudah jelas ada kerugian negara maka sepantasnyalah dijatuhkan uang pengganti kepada Terdakwa.

Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dengan melakukan perbuatan korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada negara karena kesalahannya tersebut, oleh karena itu untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang akibat dari perbuatan Terdakwa dan untuk menyelamatkan keuangan negara maka sudah seharusnya terhadap Terdakwa diberikan saksi pidana berupa membayar uang pengganti

Bahwa dalam persidangan belum ada pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa TRIYATMO maka besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dalam menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Korupsi Secara Berlanjut melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, namun demikian pertimbangan Putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki karena tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa atas dasar pertimbangan bahwa oleh karena terdakwa tidak menikmati uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut melainkan dinikmati oleh orang lain;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki oleh karena menurut hukum, kaedah yang dimaksud dalam ketentuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: tidak harus uang yang dikorupsi itu dinikmati oleh Terdakwa, melainkan jumlah pidana uang pengganti yang dapat dijatuhkan sebanyak-banyaknya adalah sebesar yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan fakta hukum persidangan ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa uang tersebut dinikmati oleh orang lain tidak didukung alat bukti lainnya yang cukup berupa bukti surat atau dokumen yang lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Instruksi/Perintah Kepala Kantor Sentral Giro dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia Persero Nomor: 3852/PD/SGLK/2011 tanggal 31 Desember 2011.

Bahwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak dapat membuktikan uang tersebut dinikmati oleh orang lain, maka terdapat cukup alasan Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebanyak-banyaknya yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Pengertian “yang diperoleh sebanyak-banyaknya” dalam pengertian uang tersebut tidak harus dalam kekuasaan fisik oleh Terdakwa, tetapi cukup diartikan uang sebanyak-banyaknya tersebut berada dalam kekuasaan orang lain tanpa hak yang sah akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 9/Pid.Sus/2014/PT.Mtr tanggal 15 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 10/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR, tanggal 14 Juli 2014 tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai Pasal yang terbukti serta pidana uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 55 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 9/Pid.Sus/2014/PT.Mtr tanggal 15 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 10/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR, tanggal 14 Juli 2014 sekedar mengenai Pasal yang terbukti serta pidana uang pengganti yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa TRIYATMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa TRIYATMO oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa TRIYATMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa TRIYATMO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:





- a1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Asrama Santri/Santriwati Pondok Pesantren NURUL HUDA Desa Oi Tui Kecamatan Wera, Kabupaten Bima-NTB.
- b1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Nomor: 11/YP3-AS/XI/2010, tanggal 14 November 2010, perihal Permohonan Bantuan RKB dan Kantor, dari Yayasan Pendidikan Dan Pondok Pesantren As-Syukur (YP3-AS) Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
- c2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/1637/2011, tanggal 22 November 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama-nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor: 681 terdapat Pondok Pesantren NURUL HUDA menerima sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- d2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/1751/2011, tanggal 08 Desember 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama-nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor: 355 terdapat Pondok Pesantren AS-SYUKUR (YP3-AS) menerima sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- e1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor: 622/426302/0400/2011, tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- f1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor: 647/SPP/0400/426302/2011, tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- g1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: 03704/PENDIS/2011, tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H. AFANDI, MA, yang telah dilegalisir.
- h1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 880244T/133/110, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Bantuan Pembangunan Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendaiss No. Dj.I/1637/2011, tanggal 22 November

Hal. 57 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Pendaia Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indoensia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 November 2011, dengan nominal yang tercantum sebesar Rp100.020.000,00 (seratus miliar dua puluh juta rupiah), yang telah dilegalisir;

i 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor: 690/426302/0400/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir;

j 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor: 714/SPP/0400/426302/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir;

k 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: 04543/PENDIS/2011, tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H. AFANDI, MA, yang telah dilegalisir;

l 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 892822T/133/110, tanggal 21 Desember 2011, untuk pembayaran Bantuan Pembangunan Asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendaia No. Dj.I/1751/2011, tanggal 08 Desember 2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Pendaia Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 November 2011, dengan nominal yang tercantum sebesar Rp26.820.000.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah), yang telah dilegalisir;

m Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011, yang telah dilegalisir;

n Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P tahun 2011,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan Nomor: PKS 154/DIRUT/1111,  
tanggal 21 November 2011, yang telah dilegalisir

Dikembalikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui  
ABDULLAH ALKHOLIS, S.Sos.MM.;

- a 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten/Kota, Nomor: DT.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang ditandatangani Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA;
- b 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh/Pimpinan PP. As-Syakur, Nomor: Dt.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan, yang ditandatangani Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA;
- c 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan/Pengasuh PP. As-Syakur selaku penerima bantuan tersebut;
- d 1 (satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syakur Nomor: 090/PPA/III/2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. As-Syakur;
- e 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor: Kd.19.06/5/

Hal. 59 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



PP.00/054/2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok Pesantren As-Syakur Wera untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut;

- f 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syakur dari Kantor Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor: 1.1/10 /1/2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama ABDULLAH MAHMUD yang mengatasmakan selaku Kepala Desa Sangiang;
- g 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 090/PPA/III/2012, yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasmakan Pimpinan PP. As-Syakur;
- h 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasmakan SUKRIN, NIK 5205013112530030, tempat/tanggal lahir Bima, 30 Maret 1980, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001, Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009;
- i 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP As Syakur-Ds. Sangiang Kec. Wera Kabupaten Bima 84153-TA 2011 terbilang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh TRIYATMO selaku SPV Pelayanan Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan SUKRIN, M.Pd selaku Penerima Bantuan;
- j 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pos Kabupaten/Kota, Nomor: DT.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang ditandatangani Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA;

k 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh/Pimpinan PP. Nurul Huda, Nomor: Dt.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan, yang ditandatangani Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA;

l 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 03 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan/Pengasuh PP. Nurul Huda selaku penerima bantuan tersebut;

m 1 (satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nurul Huda Nomor: (Kosong)/PPA/III/2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda;

n 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor: Kd.19.06/5/PP.00/054/2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut;

Hal. 61 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda dari Kantor Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor: 21.1/10 /1/2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama JAHARUDDIN ISMAIL. Yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Tawali;
- p 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: (Kosong)/PPA/III/2012, yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda;
- q 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasnamakan MUHAMMAD, NIK 5205013112530030, tempat/tanggal lahir Bima, 30 Maret 1960, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001 Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009;
- r 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP Nurul Huda-Ds. Tawali Kec. Wera Kabupaten Bima 84153 – TA 2011 (Revisi) terbilang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh TRIYATMO selaku SPV Pelayanan Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan H. MUHAMMAD selaku Penerima Bantuan;
- s 2 (dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor: 3805/PD/SGLK/ 1211, tanggal 29 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA. 2011, yang ditandatangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t 2 (dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor: 3852/PD /SGLK/ 1211, tanggal 31 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P TA. 2011 tahap 2, yang ditandatangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero);
- u 1 (satu) lembar lampiran alokasi dana bantuan pembangunan asrama pondok pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI;
- v 1 (satu) lembar laporan final realisasi pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI, yang ditandatangani oleh sdra TRIYATMO selaku Manager Pelayanan, sdri TRI RAHAYU NINGTIAH selaku Manager Akuntansi dan sdra SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, tertanggal 30 April 2013;
- w 1 (satu) lembar Job Description Spv. Pelayanan, yang ditandatangani oleh sdra TRIYATMO selaku Penanggung Jawab Manager Pelayanan dan mengetahui sdra SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima;

Dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima melalui SULAIMAN AMIR (Kepala PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima);

- a 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor: Dt.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) yang dialamatkan kepada Pengasuh/Pimpinan PP. Nurul Huda;

Hal. 63 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten/Kota, Nomor: DT.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) perihal Pencairan Dana Bantuan;
- c 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011 yang telah ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku pihak kedua/penerima bantuan.
- d 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor: 06/TPP-NH/TWL-WR/2011, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren/Lembaga;
- e 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor: (Kosong), yang telah ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren/Lembaga;
- f 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Penerimaan Bantuan.

Dikembalikan kepada Drs. H. MAHMUD H.M. ALI (Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda);

- a 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor: Dt.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA)



yang dialamatkan kepada Pengasuh/Pimpinan PP. AS-SYUKUR (YP3-AS);

- b 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten/Kota, Nomor: DT.I.III/Ku.01.1/1552/2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) perihal Pencairan Dana Bantuan;
- c 1 (satu) lembar format Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011;
- d 1 (satu) lembar format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia;
- e 1 (satu) lembar format Surat Pernyataan dari Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren;
- f 1 (satu) lembar format Kwitansi Penerimaan Bantuan.
- g 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili, Nomor: Pem/ /DS/ III/2012, tanggal 05 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima an. A. RASID H. IMRAN, SE;
- h 1 (satu) lembar Surat Keterangan, Nomor: Kd.19.06/5/ PP.00/1088/2012, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima an. Drs. H. YAMAN H. MAHMUD;

Dikembalikan kepada SUKRIN, SPD.Mpd (Ketua Yayasan Pondok Pesantren As-Syukur);

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015, oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,

Hal. 65 dari 52 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.  
NIP. 195904301985121001